

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil dan Pembahasan

3.1.1 Karakteristik Studi

Dari hasil ketiga artikel jurnal yang terpilih sebagai bahan literatur review dengan memenuhi kriteria inklusi (Gambar 2.1) membahas tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis berupa visum et repertum. Menggunakan metode meta-aggregation yaitu menjawab pertanyaan peneliti dengan cara merangkum berbagai penelitian deskriptif kualitatif terdahulu yang relevan dengan topik yang diinginkan peneliti (Pertiwi 2019).

Bahan literatur review terdiri dari tiga artikel jurnal yang menggunakan penelitian deskriptif dan deskriptif evaluatif. Artikel jurnal pertama yang digunakan berjudul Tinjauan Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum dari Aspek Teori Hukum Kesehatan di RSUD Tugurejo Semarang 2013, yang kedua yaitu Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum dari Aspek Teori di RST Bhakti Wira Tamtama Semarang, kemudian yang ketiga berjudul Tinjauan Pelaksanaan Prosedur Pelepasan Informasi Medis untuk Keperluan Visum Et Repertum dari Aspek Teori di Rumah Sakit Pantiwilasa Dr Cipto Semarang Tahun 2014.

Dari beberapa jurnal yang terpilih selanjutnya dicari persamaan dan perbedaannya kemudian menarik kesimpulan.

Tabel 3.1. 1 Karakteristik Jurnal

No.	Identitas Journal	Study Design	Sample	Variable	Instrumen	Ringkasan Hasil
1.	Sinta Puspita Sari, dr. Zaenal Sugiyanto, M.Kes. (2013), "TINJAUAN PELAKSANAAN PELEPASAN	Deskriptif evaluatif	Petugas	1. Protap 2. Dokumen visum 3. Lembar pelayanan visum	Observasi dan wawancara	Belum melaksanakan sesuai dengan SOP.

	<i>INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN VISUM ET REPERTUM DARI ASPEK TEORI HUKUM KESEHATAN DI RSUD". TUGUREJO SEMARANG TAHUN 2013</i>			4. Buku Register Pengambilan Visum 5. Buku peminjaman dokumen bagian filing		
2.	Faizal Rachman, Zaenal Sugiyanto (2010), <i>"TINJAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN VISUM ET REPERTUM DARI ASPEK TEORI DI RST BHAKTI WIRA TAMTAMA SEMARANG"</i> .	Deskriptif	Petugas rekam medis	Prosedur tetap	Wawancara dan observasi	Pelaksanaan pelayanan visum et repertum belum sesuai dengan protap yang telah dibuat.
3.	Maria Ivoni Natara, Zaenal Sugiyanto (2014), <i>"TINJAUAN PELAKSANAAN PROSEDUR PELEPASAN INFORMASI MEDIS UNTUK KEPERLUAN VISUM ET REPERTUM DARI ASPEK TEORI DI RUMAH SAKIT PANTIWIWILASA DR CIPTO SEMARANG TAHUN 2014"</i> .	Deskriptif	Petugas rekam medis	Protap dan teori	Wawancara dan observasi.	Pelaksanaan sudah sesuai dengan prosedur tetap.

3.1.2 Pihak-Pihak Terkait Pelepasan Informasi Medis Keperluan Visum Et Repertum

Tabel 3.1. 2 Pihak-Pihak Terkait Pelepasan Informasi

Jurnal	Pihak-Pihak
1	a. Dokter Umum atau Dokter Spesialis b. Penyidik c. Petugas drm d. Staf bidang pelayanan e. Direktur rumah sakit.
2	a. Penyidik b. Dokter c. Bagian URMINKES (Urusan Administrasi Kesehatan) atau rekam medis.
3	a. Penyidik / kepolisian b. Direktur rumah sakit c. Dokter d. Perekam medis.

Dilihat dari tabel 3.1.2 diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga jurnal tertulis terdapat pihak yang ikut serta dalam proses pelaksanaan pelepasan informasi medis keperluan *visum et repertum* terdiri dari penyidik, direktur rumah sakit, dokter, petugas rekam medis, serta staf bidang pelayanan.

3.1.3 Kesesuaian Alur Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Keperluan Visum Et Repertum dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Tabel 3.1. 3 Alur Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis

Jurnal	Alur Pelepasan Informasi Medis	Ket.
1	1. Permintaan tertulis dari penyidik ditujukan pada direktur rumah sakit. 2. Direktur mendisposisikan ke wakil direktur lalu merekomendasikan kepada kepala bidang pelayanan selanjutnya diserahkan ke kasi pelayanan rawat jalan. 3. Kasi pelayanan rj mengkoordinasikan secara lisan kepada bagian rm terutama filling untuk mencari dokumen. 4. Drm diberikan kepada kasi pelayanan rawat jalan untuk diserahkan ke dokter yang memeriksa agar dibuatkan visumnya.	1. Pada protap tidak menjelaskan mengenai pendisposisian dari direktur ke wakil direktur. 2. Pelaksanaan penyerahan <i>visum et repertum</i> masih belum sesuai dengan SOP karena <i>visum et repertum</i> tidak selalu diambil oleh penyidik atau kepolisian.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Hasil visum berupa tulisan tangan dokter selanjutnya diketik oleh administrasi visum kemudian di tanda tangani dokter yang bertanggung jawab. Jika visum dikonsultasikan kepada Dokter Spesialis maka hasil visum dimintakan tanda tangan keduanya atau hanya salah satu dokter saja tergantung dari hasil pemeriksaannya baru kemudian dikonsultasikan dan dimintakan persetujuan kepada Dokter Spesialis Forensik. 6. Selanjutnya akan dibuatkan surat pengantar dari direktur oleh bagian bidang pelayanan. 7. Pihak rumah sakit menghubungi pihak penyidik untuk memberikan hasil visum. Pihak penyidik dari kepolisian harus mengisi buku register pengambilan visum et repertum yang di dalamnya mencantumkan tanggal pengambilan, nomor visum et repertum, nama dokter, nama pengambil, pangkat, NRP, wilayah, dan tanda tangan pengambil. 8. Pengagendaan visum et repertumoleh unit rekam medis di RSUD Tugurejo Semarang, yang diagendakan yaitu surat permintaan dari kepolisian, surat disposisi, surat pengantar dari Direktur, formulir hasil visum et repertum yang sudah diketik dan yang belum diketik. 	
2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyidik memberikan surat permintaan pembuatan visum et repertum dan diserahkan kepada kepala tata usaha. 2. Petugas rekam medis menyediakan dokumen rekam medis yang dibutuhkan selanjutnya diserahkan kepada dokter yang pertama kali menangani korban. 3. Selanjutnya kegiatan pengagendaan dan penyerahan hasil visum et repertum oleh bagian tata usaha kepada penyidik. 	<p>Didalam prosedur tetap pengagendaan dilakukan di tata usaha namun pada kenyataannya pengagendaan dilakukan di unit URMINKES / rekam medis.</p>
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (penyidik / kepolisian) mengajukan surat permohonan visum et repertum yang ditujukan kepada Direktur rumah sakit. 2. Selanjutnya dokumen rekam medis korban disiapkan oleh petugas rekam medis dan visum et repertum dibuat oleh dokter yang pertama kali memeriksa korban/pasien yang bersangkutan. Apabila kasus tersebut berat, maka dokter jaga akan mengkonsultasikan kepada dokter spesialis dalam menanganinya. 3. Pengagendaan dilakukan di bagian rekam medis. Terdiri dari formulir hasil 	<p>Sesuai SOP</p>

	<p>copian visum et repertum dan surat permohonan dari penyidik / kepolisian.</p> <p>4. Petugas rekam medis bertugas dalam menerima surat permohonan yang ditujukan kepada direktur rumah sakit, membantu mengisi identitas pasien, mencarikan dokumen rekam medis dan menyerahkan kepada dokter yang menangani pasien, lalu petugas rekam medis menetik salinan visum et repertum dan meminta tanda tangan dokter yang menangani pasien kemudian menyerahkan hasil visum et repertum kepada pemohon.</p> <p>5. Penyerahan hasil visum et repertum kepada pemohon yaitu penyidik/polisi yang pertama kali meminta dibuatnya visum et repertum. Kemudian pihak pemohon menandatangani buku ekspedisi.</p>	
--	---	--

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pembahasan Pihak-Pihak Terkait Pelepasan Informasi Medis Keperluan

Visum Et Repertum

Tabel 3.2. 1 Pihak-Pihak Terkait Pembuatan Visum Et Repertum Sesuai Teori

Jurnal	Pihak-Pihak	Ket.
1	a. Dokter Umum atau Dokter Spesialis b. Penyidik c. Petugas drm d. Staf bidang pelayanan e. Direktur rumah sakit.	✓
2	a. Penyidik b. Dokter c. Bagian URMINKES (Urusan Administrasi Kesehatan) atau rekam medis.	-
3	a. Penyidik / kepolisian b. Direktur rumah sakit c. Dokter d. Perekam medis.	✓

Berdasarkan KUHAP pasal 7 (1) butir h serta pasal 11 yang berwenang untuk meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan pasal 6 (1) butir a, yaitu penyidik yang menjabat sebagai Polisi Republik Indonesia. Sedangkan menurut Hatta (2009) bahwa syarat pelepasan Visum et Repertum adanya surat

permintaan sebagai persetujuan pasien untuk membuka informasi medis dan yang berhak meminta visum adalah penyidik yang merupakan polisi negara tertentu dengan pangkat serendah-rendahnya Pelda. Sedangkan pangkat terendah untuk penyidik pembantu adalah Serda. Dari ketiga jurnal artikel yang terpilih sudah sesuai dengan teori karena ketiga jurnal artikel menyebutkan bahwa pihak yang berhak mengajukan dibuatnya *visum et repertum* adalah penyidik yang merupakan bagian dari kepolisian. Surat permintaan tersebut ditujukan kepada pimpinan rumah sakit atau direktur. Menurut Huffman (1999) pemohon (penyidik / kepolisian) harus mengajukan permohonan tertulis (surat) yang di tujukan langsung kepada direktur rumah sakit. Dari tiga jurnal artikel terdapat dua artikel yang sesuai dengan teori yaitu jurnal satu dan tiga. Sedangkan jurnal dua masih belum sesuai dikarenakan tidak mencantumkan direktur rumah sakit sebagai tujuan surat permintaan *visum et repertum* dibuat.

Ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 bahwa : “*Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Berdasarkan pasal 184 KUHP bahwa terdapat lima barang bukti yang sah yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat-surat, dan petunjuk. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah seorang dokter yang telah disumpah. Pemenkes No. 749 a tahun 1989 pasal 12 berbunyi “Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang merawat pasien dengan izin tertulis. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat memaparkan isi rekam medis tanpa izin pasien berdasarkan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan hasil analisis didapatkan ketiga jurnal artikel telah sesuai dengan teori yaitu hanya dokter yang diperbolehkan membuat keterangan *visum et repertum*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Failus dan Jaka di RSUD Tidar Kota Mgelang (2015) petugas rekam medis bertugas dalam melayani permintaan *visum et repertum* adalah menyiapkan formulir-formulir *visum et repertum*, mencarikan dokumen rekam medis pasien, memeriksa kembali kelengkapan data pada *visum* tertulis yang dibuat dokter, mengetik hasil *visum et repertum* pada komputer sesuai dengan format kebijakan rumah sakit, mencatat pada buku register permintaan *visum* dan membuat laporan pelayanan setiap akhir bulan. Hasil penelitian Warijan dan Martha (2019) di RSUD Kota Salatiga juga menuliskan bahwa petugas rekam medis adalah petugas yang memfasilitasi dalam pembuatan pelepasan informasi medis kepada asuransi, pembuatan *visum et repertum* dan permintaan data guna penelitian. Maka dari itu petugas rekam medis juga memiliki peran penting dalam proses pembuatan *visum et repertum*. Didukung pula berdasarkan Depkes RI (2006) untuk melindungi kerahasiaan tersebut, maka dibuat ketentuan bahwa hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan rekam medis. Analisis terhadap ketiga jurnal artikel terpilih didapatkan hasil ketiganya sudah sesuai teori dengan mengikut sertakan petugas rekam medis dalam proses pembuatan *visum et repertum*.

3.2.2 Pembahasan Kesesuaian Pelaksanaan Pelepasan Informasi Medis Keperluan Visum et Repertum dengan Standar Operasional Prosedur

Pada jurnal 1, saat penyidik telah mengajukan surat pembuatan *visum et repertum* yang ditujukan untuk direktur rumah sakit selanjutnya didisposisikan kepada wakil direktur yang mana proses disposisi tersebut tidak dicantumkan dalam standar operasional prosedur. Ketidak sesuaian lain yaitu pada SOP tertulis bahwa yang berhak mengambil hasil *visum* yaitu penyidik yang mengajukan permintaan dibuatnya *visum et repertum* namun yang sebenarnya terjadi hasil *visum* tidak selalu diambil oleh pihak penyidik atau kepolisian. Karena masih dalam satu instansi petugas tetap saja menyerahkan hasil *visum*. Hasil analisis untuk jurnal 2 didapatkan hasil yang cukup baik karena sebagian besar SOP telah

dilaksanakan namun yang tidak sesuai yaitu tempat pelaksanaan pengagendaan. Pada SOP dituliskan bahwa pelaksanaan pengagendaan bertempat di tata usaha namun dalam pelaksanaan yang sebenarnya pengagendaan dilaksanakan di URMINKES atau rekam medis. Pada jurnal 3 didapatkan hasil seluruh proses pelaksanaan pelepasan informasi medis keperluan *visum et repertum* sudah sesuai dengan SOP rumah sakit.

